



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA MANGGARAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 585 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 139/PP.04.2-BA/5310/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manggarai Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MANGGARAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Manggarai Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manggarai Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

ttd.

RIKARDUS JEMMI PENTOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

Kepala Staf Bagian Hukum dan SDM,



Oswaldus Roslanus Soba

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANGGARAI
 NOMOR 585 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI PADA KABUPATEN MANGGARAI
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1.	Priska Wulandari Siju Neol	Perempuan	CIBAL
2.	Dionisius Demo	Laki-laki	CIBAL
3.	Yohanes Jerudin	Laki-laki	CIBAL
4.	Petrus Sangkang	Laki-laki	CIBAL
5.	Yakobus Brino	Laki-laki	CIBAL
6.	Lukas Ndaang	Laki-laki	CIBAL BARAT
7.	Yolenta Mariani	Perempuan	CIBAL BARAT
8.	Silvanus Laji	Laki-laki	CIBAL BARAT
9.	Yohanes Jaga	Laki-laki	CIBAL BARAT
10.	Klaudius Agung	Laki-laki	CIBAL BARAT
11.	Yohanes Anggur	Laki-laki	LANGKE REMBONG
12.	Narsisius Yunias Paus	Laki-laki	LANGKE REMBONG
13.	Agustinus Hartono	Laki-laki	LANGKE REMBONG
14.	Yohana Windany Peri	Perempuan	LANGKE REMBONG
15.	Kornelius Febrianus Ngabut	Laki-laki	LANGKE REMBONG
16.	Adrianus Jehamat	Laki-laki	LELAK
17.	Adrianus Daduk	Laki-laki	LELAK
18.	Bonefasius Coo	Laki-laki	LELAK
19.	Venansius Ibar	Laki-laki	LELAK
20.	Yohanes Berchmans Arto	Laki-laki	LELAK
21.	Hermanus Jehatu	Laki-laki	RAHONG UTARA
22.	Mansentus Jehata	Laki-laki	RAHONG UTARA
23.	Risaldus Barut	Laki-laki	RAHONG UTARA
24.	Stefanus Nurung	Laki-laki	RAHONG UTARA
25.	Geradus Beat	Laki-laki	RAHONG UTARA
26.	Marselinus Franky Dii	Laki-laki	REOK
27.	Denny Yosua Baok	Laki-laki	REOK
28.	Mas'ud Rawi	Laki-laki	REOK
29.	Yulianus Fredy Daso Paju	Laki-laki	REOK
30.	Bernadus Indra Memo	Laki-laki	REOK


34.	Yuvensius Jeramu	Laki-laki	REOK BARAT
35.	Perseveranda Dominggo	Laki-laki	REOK BARAT
36.	Moa Opuisen Yulianus	Laki-laki	RUTENG
37.	Amalia Rahayu Hadin	Perempuan	RUTENG
38.	Yakobus Nasranda	Laki-laki	RUTENG
39.	Fruementius Busman Saridin	Laki-laki	RUTENG
40.	Siprianus Apel	Laki-laki	RUTENG
41.	Valentinus Sutrisno	Laki-laki	SATAR MESE
42.	Raimundus Jemalu	Laki-laki	SATAR MESE
43.	Adhary Anto	Laki-laki	SATAR MESE
44.	Eduardus Andu Tamba	Laki-laki	SATAR MESE
45.	Montanus Ronald Gonsaga	Laki-laki	SATAR MESE
46.	Prudensius Moi	Laki-laki	SATAR MESE BARAT
47.	Afrianto Agal	Laki-laki	SATAR MESE BARAT
48.	Ewaldus Ambri Mansur	Laki-laki	SATAR MESE BARAT
49.	Onesimus Hermanu	Laki-laki	SATAR MESE BARAT
50.	Adrianus Nompidura	Laki-laki	SATAR MESE BARAT
51.	Rofinus Narung	Laki-Laki	SATAR MESE UTARA
52.	Felisiana Tober	Perempuan	SATAR MESE UTARA
53.	Hermanus Kanju	Laki-Laki	SATAR MESE UTARA
54.	Simon Sangka	Laki-Laki	SATAR MESE UTARA
55.	Kristoforus Hermansa Tarus	Laki-Laki	SATAR MESE UTARA
56.	Fransiskus Jehanu	Laki-laki	WAE RII
57.	Teodorikus Baru	Laki-laki	WAE RII
58.	Alfred Ivannova Kromo	Laki-laki	WAE RII
59.	Yufentus Frediatno Firman	Laki-laki	WAE RII
60.	Yohanes Ranggut	Laki-laki	WAE RII

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

ttd.

RIKARDUS JEMMI PENTOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Oswaldus Romanus Soba